



PUTUSAN
Nomor 12/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Dra. Hj. Noorwahidah, M.Ag**
Tempat/tanggal lahir : Amuntai, 25 Juni 1961
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Mahligai Kompleks Ria Safari Nomor 12A,
RT.017 RW.02, Kelurahan Kertak Hanyar I,
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
 2. Nama : **Zainal Ilmi, S.Ag., M.Pd**
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 12 Agustus 1969
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Bima V Nomor 06 RT.047 RW.009
Perumnas KM. 06, Banjarmasin, Kalimantan
Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 02 Januari 2013 memberi kuasa kepada **Saleh, S.H., M.H., Dedy Cahyadi, S.H., dan Moch. Sulaiman, S.H.,** Advokat/Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Advokasi Pemilihan Umum (LKA-Pemilu) beralamat, di Gedung Hijau Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 22 Jagakarsa, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]** Mendengar dan membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 2 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Januari 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 33/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 Januari 2013 dengan Nomor 12/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) (selanjutnya disebut UU Pemilu) mengatur ada dua macam peserta Pemilihan Umum. *Pertama*, Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik sebagaimana termuat di dalam Pasal 7, dan *kedua*, peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang *a quo*.
2. Bahwa untuk menjadi peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD), UU Pemilu mengatur persyaratan yang harus dipenuhi, meliputi persyaratan umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 UU

Pemilu dan persyaratan khusus berupa dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 UU Pemilu.

3. Bahwa persyaratan dukungan minimal dari Pemilih yang diatur di dalam Pasal 13 UU Pemilu meliputi:
 - a. Provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih;
 - b. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih;
 - c. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih;
 - d. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih;
 - e. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 5.000 (lima belas ribu) pemilih.
4. Bahwa dengan ketentuan ini maka setiap bakal calon peserta Pemilu anggota DPD harus memiliki dukungan minimal pemilih di daerah pemilihannya dan menyerahkan bukti dukungan tersebut kepada KPU melalui KPU Provinsi bersama dengan persyaratan lain sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 UU Pemilu pada saat mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu anggota DPD. Jadwal pendaftaran tersebut sudah diatur oleh KPU dengan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012 yang menetapkan hari pemungutan suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah tanggal 9 April 2014 dan pendaftaran calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimulai pada tanggal 9 sampai dengan 15 April 2013.
5. Bahwa selain persyaratan dukungan, persyaratan lain untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPD diatur di dalam Pasal 12 UU Pemilu antara lain adalah "*k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik*

Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali". Sebagai tindak lanjut dari Pasal ini, di dalam Pasal 68 ayat (2) huruf h bakal calon anggota DPD, pada saat mendaftar, menyerahkan kelengkapan administrasi berupa, "*h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.*"

6. Bahwa frasa "pegawai negeri sipil" dan anak kalimat "*yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali*" di dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu *a quo* telah menghilangkan hak konstitusional Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pasal-pasal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan kepada setiap Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", serta Pasal 28D ayat (3) yang menegaskan bahwa "*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*"

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

2. Bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, khususnya Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h beserta penjelasannya, terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus permohonan Pemohon.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”*, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat, atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, yang

dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa kerugian konstitusional tersebut diperjelas oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang berencana mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPD dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Agama merasa dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengharuskan pegawai negeri sipil *mengundurkan diri* dari status kepegawaiannya *yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali*.

5. Bahwa frasa “pegawai negeri sipil” dan anak kalimat “*yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali*” sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu sangat merugikan pemohon karena pasal-pasal ini telah menghilangkan hak konstitusional dan menutup serapat-rapatnya kesempatan pemohon sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan sejumlah PNS lainnya untuk menjadi peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia;
6. Bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas semakin bertambah parah dengan ketentuan yang termuat di dalam penjelasan Pasal 12 huruf k UU Pemilu yang menyatakan: "*Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPD tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.*" Dengan ketentuan ini maka terhitung sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPD dalam daftar calon tetap (DCT), PNS yang dipersyaratkan harus mengundurkan diri tersebut sudah tidak memiliki status beserta hak dan kewenangannya sebagai pegawai negeri; padahal yang bersangkutan baru berstatus sebagai calon yang belum tentu terpilih menjadi anggota DPD. Jika ternyata yang bersangkutan tidak terpilih menjadi anggota DPD, ia tidak bisa kembali ke instansinya untuk menjadi pegawai negeri karena ketentuan yang termuat di dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu beserta penjelasannya itu menjadikan pengunduran diri PNS bersifat permanen. Dengan demikian, PNS yang bersangkutan akan mendapat kerugian yang sangat besar dan menjadi korban oleh berlakunya Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu beserta penjelasannya.
7. Bahwa oleh karena Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang berencana mencalonkan diri sebagai anggota DPD dan berstatus sebagai pegawai negeri

sipil di Kementerian Agama Republik Indonesia merasa dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diharuskan mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, maka dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum.

D. Pokok Perkara

1. Bahwa Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, *“Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan”*.
2. Bahwa di dalam Pasal 12 huruf k UU Pemilu tersebut ditegaskan, *“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: ... k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.”*
3. Bahwa penjelasan Pasal 12 huruf k UU Pemilu menyatakan: *Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPD tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.*

4. Bahwa ketentuan Pasal 12 huruf k UU Pemilu ini dipertegas lagi di dalam Pasal 68 ayat (2) huruf h UU tersebut yang mengharuskan bakal calon anggota DPD, pada saat mendaftar, menyerahkan kelengkapan administrasi berupa "*h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.*"
5. Bahwa frasa "pegawai negeri sipil" dan anak kalimat "*yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali*" di dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu menghilangkan sama sekali hak konstitusional atau merampas hak asasi Pemohon sebagai pegawai negeri sipil untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPD. Padahal, sebagai warga negara Indonesia, PNS mempunyai hak yang sama untuk bisa menjadi peserta Pemilu anggota DPD. Hak itu dijamin oleh UUD 1945 seperti termuat di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,*" dan Pasal 28D UUD 1945 yang berbunyi:
 - (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*
 - (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;*
 - (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
6. Bahwa pegawai negeri sipil yang mendaftarkan diri sebagai anggota DPD seharusnya tidak harus mengundurkan diri secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali, tapi cukup dengan mengundurkan diri sementara dari jabatan yang disandanginya pada jabatan pegawai negeri sipil;
Oleh karena Pemohon sebagai pegawai negeri sipil akan kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil secara mutlak sejak mendaftar sebagai calon

anggota DPD, maka ketentuan Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h sepanjang anak kalimat “tidak dapat ditarik lagi” bertentangan dengan UUD 1945, yang mengharuskan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Bahwa Ketentuan yang mensyaratkan pengunduran diri secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali merupakan ketentuan yang tidak proporsional;

Dengan demikian, frasa “pegawai negeri sipil” di dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.

7. Bahwa Pasal 12 huruf k berisi syarat kualitatif dan administratif bagi warga negara yang ingin mencalonkan diri menjadi sebagai anggota DPD. Akan tetapi, dengan ditambahkannya huruf k pada pasal tersebut, maka telah menyebabkan pasal tersebut menjadi rancu baik dari segi formulasi maupun substansi, karena mencampuradukkan syarat bagi warga negara yang mencalonkan diri dan syarat bagi jabatan. Ketentuan Pasal 12 huruf k tersebut apabila dibaca secara lengkap berbunyi, “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat menjadi peserta Pemilu telah memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
8. Bahwa kerancuan yang terjadi baik dari segi formulasi maupun substansi sebagaimana terjadi dalam Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008;
9. Bahwa ketentuan Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu yang mewajibkan pegawai negeri sipil yang bermaksud untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPD harus mengundurkan diri telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dalam ketentuan Undang-Undang Kepegawaian, pegawai negeri sipil diperbolehkan menjadi pejabat negara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun

1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan, *“Pegawai negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.”* Selanjutnya pada ayat (3) pasal tersebut ditegaskan, *“Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.”* Bahkan lebih jauh dalam Pasal 11 ayat (4) dinyatakan, *“Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.”*

Dengan demikian keberadaan dua Undang-Undang tersebut di atas sangatlah menimbulkan kegamangan dikalangan masyarakat luas, hal mana bisa terlihat batasan Undang-Undang yang tidak memiliki kepastian hukum terhadap kesempatan seseorang sangat berpengaruh pada kesempatan untuk melakukan pengabdian terhadap negara dalam bentuk keterwakilannya di Dewan Perwakilan Daerah. Dalam kondisi demikian akan menciptakan kekosongan terhadap keterwakilan masyarakat di legislatif, karena Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu didasarkan pada ketokohan bukan *personality* seseorang;

10. Bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri ditegaskan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 1999 yang berbunyi: *“Pegawai Negeri terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil; b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia.* Sedangkan yang dimaksud dengan Pejabat Negara ditegaskan di dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 1999 sebagai berikut:

Pejabat Negara terdiri atas:

- a. *Presiden dan Wakil Presiden;*
- b. *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;*
- d. *Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan ;*
- e. *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;*
- f. *Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*

- g. *Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;*
 - h. *Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;*
 - i. *Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - j. *Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota; dan*
 - k. *Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.*
11. Bahwa di dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 1999 tidak disebut secara eksplisit Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPD sebagai Pejabat Negara karena UU Nomor 43 Tahun 1999 diundangkan pada tanggal 30 September 1999; sedangkan kelembagaan DPD baru dibentuk setelah amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001. Meskipun demikian, ada dua item di dalam pasal tersebut yang menunjukkan secara pasti bahwa anggota DPD adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud oleh UU Nomor 43 Tahun 1999:
- a. Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Nomor 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Pejabat Negara itu adalah *“Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.”* Di dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan, *“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”* Keberadaan anggota DPD sebagai anggota MPR dipertegas di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi, *“MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.”* Dengan demikian, anggota DPD adalah pejabat negara karena yang bersangkutan adalah anggota MPR RI. Oleh karena itu, segala ketentuan yang berlaku untuk pejabat negara berlaku pula untuk anggota DPD.
 - b. Pasal 11 ayat (1) huruf k UU Nomor 43 Tahun 1999 menegaskan bahwa pejabat negara adalah *“Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.”* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan, *“DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.”* Karena

kelembagaan DPD merupakan lembaga negara maka anggota DPD merupakan pejabat negara yang termasuk dalam kategori "*Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang,*" sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k UU Nomor 43 Tahun 1999.

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 43 Tahun 1999, pegawai negeri yang menjadi pejabat negara "*tidak kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri, tetapi hanya diberhentikan dari jabatan organiknya.*" Oleh karena itu, UU Pemilu Pasal 12 huruf k yang mengharuskan PNS yang ingin menjadi peserta Pemilu anggota DPD "*mengundurkan diri yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali*", bertentangan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999.
13. Bahwa meskipun sama-sama berstatus sebagai pegawai negeri, PNS berbeda dengan anggota TNI dan anggota Polri. Pasal 326 UU Pemilu menegaskan, "*Dalam Pemilu tahun 2014, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.*" Sementara salah satu persyaratan untuk menjadi peserta pemilu anggota DPD adalah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 12 huruf i UU Pemilu. Dengan tidak menggunakan hak memilih pada Pemilu 2014, anggota TNI dan anggota Polri tidak didaftar sebagai pemilih dan oleh karena itu tidak bisa menjadi peserta Pemilu anggota DPD. Hal ini berbeda dengan PNS yang tetap memiliki hak pilih, menggunakan hak pilih, dan mempunyai hak untuk didaftar sebagai pemilih.
14. Bahwa UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu mempersamakan persyaratan menjadi bakal calon anggota DPR dan DPRD dengan Persyaratan menjadi peserta Pemilu anggota DPD terkait dengan PNS. Di dalam Pasal 51 huruf k UU *a quo* dinyatakan bahwa syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah "*k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik*

kembali". Bunyi Pasal 51 huruf k UU Pemilu yang merupakan salah satu syarat bakal calon anggota DPR dan DPRD ini persis sama (*copy paste*) dengan Pasal 12 huruf k UU Pemilu yang merupakan salah satu syarat peserta Pemilu anggota DPD;

Perlakuan persamaan antara persyaratan PNS menjadi bakal calon anggota DPR dan DPRD dengan persyaratan PNS menjadi peserta Pemilu anggota DPD adalah perlakuan yang tidak bijak dan tidak adil yang membuat PNS tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk berkiprah di lembaga perwakilan;

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 7 UU Pemilu yang berbunyi: "*Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik*"; sedangkan peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 *juncto* Pasal 11 UU Pemilu yang berbunyi: "*Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan*";

Karena peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik maka sangat beralasan jika salah satu syarat untuk menjadi bakal calon anggota DPR atau DPRD adalah menjadi anggota partai politik sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 51 huruf n UU Pemilu yang menegaskan bahwa persyaratan bakal calon anggota DPR dan DPRD adalah "*n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu*."

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang mengatur tentang kepegawaian dengan sangat tegas melarang pegawai negeri menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik karena hal tersebut dapat menghilangkan netralitas pegawai negeri. Ketentuan ini secara eksplisit disebutkan di dalam Pasal 3 UU Nomor 43 Tahun 1999 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1) *Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.*

(2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

(3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Dengan beberapa ketentuan di atas, sangat beralasan jika PNS sebagai bagian dari Pegawai Negeri tidak bisa menjadi bakal calon anggota DPR atau DPRD kecuali mengundurkan diri. Hal ini berbeda dengan peserta Pemilu anggota DPD yang tidak disyaratkan harus menjadi anggota partai politik karena peserta Pemilu anggota DPD bukan partai politik, tetapi “perseorangan”. Oleh karena itu, tidak ada alasan apa pun yang bisa diterima untuk menghilangkan hak PNS menjadi peserta Pemilu anggota DPD karena hak itu dijamin oleh UUD 1945.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, keberadaan Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D UUD 1945, sehingga dengan demikian Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

E. Petitum

Berdasarkan uraian di atas, dengan segala hormat, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan menerima permohonan Pemohon dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “pegawai negeri sipil” di dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa frasa “pegawai negeri sipil” di dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta Penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau:

Apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/10773 mengenai kenaikan pangkat pegawai negeri sipil atas nama Dra. Hj. Noorwahidah, M.Ag;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/07685 mengenai kenaikan pangkat pegawai negeri sipil atas nama Zainal Ilmi, A.Ag, M.Pd;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[2.3] Selain itu, para Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary yang menyampaikan keterangan di bawah sumpah pada sidang tanggal 27 Februari 2013 dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 27 Februari 2013 yang diserahkan dalam persidangan tersebut yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan yang diajukan oleh pemohon di dalam perkara Nomor 12/PUU-XI/2013 ini secara spesifik adalah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi untuk menyatakan bahwa frasa "pegawai negeri sipil" yang termuat di dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, pemohon tidak memohon agar seluruh isi Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

2. Dalam konteks dengan pegawai negeri sipil (PNS), ketentuan yang termuat di dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h menyebabkan pegawai negeri sipil (PNS) tidak bisa menjadi peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) karena pasal-pasal tersebut mempersyaratkan pegawai negeri sipil (PNS) yang ingin menjadi peserta Pemilu anggota DPD harus mengundurkan diri dengan pengunduran diri yang bersifat permanen, terpilih atau tidak terpilih menjadi anggota DPD;

Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dimaksud lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- k. *mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.*

Penjelasan Pasal 12 huruf k ini menyebutkan, "*Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPD tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.*"

Di dalam Pasal 68 ayat (2) ditegaskan bahwa kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota DPD antara lain:

h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Ditinjau dari perspektif konstitusi, menjadi peserta Pemilu anggota DPD merupakan hak konstitusional warga negara, termasuk pegawai negeri sipil (PNS). Hak tersebut dijamin oleh UUD 1945, seperti termuat di dalam Pasal 27 ayat (1) berupa hak persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 28D ayat (1) berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28D ayat (3) berupa hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan Pasal 28I ayat (2) berupa hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

Bunyi pasal-pasal dimaksud lengkapnya sebagai berikut:

- ✓ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";*
- ✓ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";*
- ✓ Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: *"Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";*
- ✓ Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";*

4. Kedudukan warga negara sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tidak seyogianya dijadikan alasan oleh pembuat Undang-Undang untuk membatasi hak-hak konstitusional pegawai negeri sipil (PNS) menjadi peserta Pemilu anggota DPD. Sekalipun Pasal 28J UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang", namun, di dalam pasal ini juga ditegaskan bahwa "maksud dari pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang tersebut semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Dari kedua maksud pembatasan hak dan kebebasan yang ditetapkan Undang-Undang tersebut, tidak satu pun bisa dialamatkan kepada pegawai negeri sipil (PNS) karena pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi peserta Pemilu anggota DPD tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain dan tidak menodai keadilan;
5. Jabatan sebagai anggota DPD adalah jabatan negara dan anggota DPD adalah pejabat negara karena DPD merupakan lembaga negara yang eksistensinya secara eksplisit disebut di dalam Bab VIIA Pasal 22C dan 22D UUD 1945. Sebagai jabatan negara maka pengisian jabatan anggota DPD merupakan hak setiap warga negara, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), sebagaimana pengisian jabatan negara di lembaga eksekutif dan yudikatif: baik proses rekrutmennya melalui pemilihan umum seperti pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota beserta wakil-wakilnya; melalui seleksi seperti seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan anggota Komisi Yudisial; maupun rekrutmen melalui penunjukan seperti penunjukan menteri-menteri negara oleh Presiden. Untuk pengisian jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif tidak ada persyaratan pegawai negeri sipil (PNS) harus mengundurkan diri. Hal tersebut dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

Hal ini sangat berbeda dengan pengisian jabatan di lembaga legislatif, khususnya DPD, yang secara eksplisit mengharuskan pegawai negeri sipil (PNS) mengundurkan diri jika ingin menjadi peserta Pemilu anggota DPD. Dengan kata lain, dari tiga kekuasaan pemerintahan negara, hanya untuk pengisian jabatan di lembaga legislatif, pegawai negeri sipil (PNS) disyaratkan harus mundur, sementara di lembaga eksekutif dan yudikatif tidak;

Kenyataan ini menunjukkan bahwa Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sepanjang menyangkut pegawai negeri sipil (PNS), tidak sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan "*Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:*

- a. *kejelasan tujuan;*
- b. *kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;*
- c. *kesesuaian antara jenis dan materi muatan;*
- d. *dapat dilaksanakan;*
- e. *kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. *kejelasan rumusan; dan*
- g. *keterbukaan.*"

Di dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;

Materi muatan yang terkandung di dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sepanjang menyangkut pegawai negeri sipil (PNS) dirasakan kurang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya karena jenis peraturan perundang-undangannya mengatur tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang pegawai negeri sipil (PNS) seyogianya bisa menjadi peserta Pemilu anggota DPD, sebagaimana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, namun kenyataannya Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 justru mengharuskan pegawai negeri sipil (PNS) mengundurkan diri jika ingin menjadi peserta Pemilu anggota DPD dengan pengunduran diri yang tidak bisa ditarik kembali;

Selanjutnya, di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan "*Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:*

- a. *pengayoman;*
- b. *kemanusiaan;*
- c. *kebangsaan;*
- d. *kekeluargaan;*
- e. *kenusantaraan;*
- f. *bhinneka tunggal ika;*
- g. *keadilan;*
- h. *kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- i. *ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau;*
- j. *keseimbangan, keserasian, dan keselarasan"*

Materi muatan Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 juga dirasakan tidak sejalan dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya asas-asas: g. keadilan, h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum, dan j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

6. Di samping beberapa lembaga eksekutif dan yudikatif di atas, pegawai negeri sipil (PNS) juga tidak harus mundur dari kepegawaiannya untuk menduduki jabatan di beberapa lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diatur persyaratan untuk menjadi Pimpinan KPK. Salah satu di antaranya adalah persyaratan nomor 9 yang berbunyi: 9. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini berarti bahwa pegawai negeri sipil (PNS) bisa menjadi anggota KPK tanpa harus kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri. Yang bersangkutan hanya melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;

Hal senada juga terlihat di dalam persyaratan calon anggota KPU sebagaimana tertuang di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Di dalam Pasal tersebut ditentukan syarat-syarat untuk menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota di antaranya adalah syarat huruf i yang berbunyi: i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) tidak harus mundur dari kepegawaiannya jika ingin menjadi anggota KPU. Ia hanya mundur dari jabatan di pemerintahan;

Dengan redaksi yang berbeda tetapi muatan yang sama, Undang-Undang penyelenggara Pemilu sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu pada Pasal 11 huruf k menyebutkan salah satu syarat menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota adalah k; Tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri;

Atas dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan surat Nomor k.26-301V.53-9/99 tanggal 25 April 2008 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU (fotokopi terlampir). Surat tersebut berisi antara lain:

- a. Bagi PNS yang diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua atau Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, penghasilannya sebagai PNS yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan keluarga tetap dibayarkan, kecuali tunjangan jabatan struktural/tunjangan jabatan fungsional;
- b. Bagi PNS yang diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua atau Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- c. Bagi PNS yang diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua atau Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu, maka Batas Usia Pensiunnya (BUP) adalah sesuai dengan BUP berdasarkan jabatan fungsional yang diduduki sebelumnya;

Berdasarkan surat BKN tersebut, anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang berasal dari PNS, tetap mendapatkan gaji pokok dan tunjangan keluarga serta bisa naik pangkat reguler. Khusus PNS yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional, Batas Usia Pensiunnya (BUP) disesuaikan dengan jabatan fungsional yang diduduki sebelumnya. Surat BKN ini makin mempertegas bahwa PNS yang ingin menjadi anggota KPU, bukan saja tidak harus mengundurkan diri, tetapi juga tetap memperoleh hak-haknya sebagai PNS;

7. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu jenis pegawai negeri (di samping anggota TNI dan anggota Polri) yang keberadaannya diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Di dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ditegaskan "*Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.*" Selanjutnya di dalam ayat (4) dinyatakan "*Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.*"

Dua ayat ini menegaskan bahwa pegawai negeri mempunyai hak untuk menjadi pejabat negara tanpa harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai pegawai negeri. Karena itu, kalau ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pegawai negeri mengundurkan diri jika ingin menjadi pejabat negara seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h, bukan saja peraturan perundang-undangan tersebut tidak sinkron atau tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tetapi juga menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum. Hal ini tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang mengharuskan materi muatan peraturan perundangan-undangan tersebut mengandung asas: i. ketertiban dan kepastian hukum;

8. Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan, bukan partai politik. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sebagai peserta perseorangan, peserta Pemilu anggota DPD tidak harus menjadi anggota/pengurus partai politik dan tidak mewakili golongan tertentu. Karena itu, keikutsertaan pegawai negeri sipil (PNS) di dalam Pemilu anggota DPD tidak akan mengurangi netralitasnya sebagai pegawai negeri dan tidak pula bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang mengharuskan pegawai negeri netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak melanggar Pasal 3 ayat (3) yang melarang pegawai negeri menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 secara lengkap berbunyi:

- (1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan;
- (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

- (3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
9. Di dalam Pasal 22D UUD 1945 disebutkan, bidang tugas DPD:
- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. "

Untuk bisa melaksanakan tugas-tugas DPD dengan baik dan benar diperlukan anggota DPD yang memahami persoalan-persoalan daerah, hubungan pusat dan daerah, dan sumber-sumber daya yang dimiliki daerah dengan berbagai problemanya. Dalam konteks ini, pegawai negeri sipil (PNS) memiliki kompetensi yang tinggi dan sangat layak untuk menjadi anggota DPD karena pengalaman dan pengetahuannya yang bergelut di dunia birokrasi lebih banyak mengenal situasi dan kondisi daerah berikut hubungan antara pusat dan daerah.

Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan:

1. Pegawai negeri sipil (PNS) sebagai bagian dari warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPD. Hak itu dijamin oleh UUD 1945;
2. Kedudukan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tidak bisa dijadikan alasan untuk

membatasi hak konstitusional pegawai negeri sipil (PNS) untuk menjadi peserta Pemilu DPD karena unsur pembatasan penggunaan hak dan kebebasan yang diatur di dalam Pasal 28J UUD 1945 tidak terpenuhi;

3. Pegawai negeri sipil (PNS) mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain untuk berkiprah di dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif tanpa harus kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri;
4. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur rekrutmen pejabat negara, baik eksekutif maupun yudikatif, baik rekrutmen melalui proses politik dalam bentuk pemilihan umum, maupun rekrutmen melalui seleksi dan penunjukan tidak mensyaratkan PNS harus mengundurkan diri dari status kepegawaiannya;
5. Keikutsertaan pegawai negeri sipil (PNS) dalam Pemilu anggota DPD tidak mengurangi netralitasnya sebagai pegawai negeri karena peserta Pemilu anggota DPD adalah perseorangan, bukan partai politik;
6. Pegawai negeri sipil (PNS) lebih berkompeten dan lebih layak menjadi anggota DPD karena PNS relatif lebih mengenal daerah dan hubungan pusat dengan daerah dibanding masyarakat pada umumnya;
7. Atas dasar beberapa hal tersebut, yang mulia Majelis Hakim patut mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 27 Februari 2013 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa "pegawai negeri sipil" dan anak kalimat "yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak

dapat ditarik kembali".

B. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap para pemohon telah dirugikan oleh berlakunya UU Pemilu

Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa "pegawai negeri sipil" dan anak kalimat "yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali" bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam UU Pemilu selain persyaratan dukungan bagi bakal calon peserta pemilu anggota DPD, persyaratan lain untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPD diatur dalam Pasal 12 huruf k UU Pemilu antara lain adalah mengundurkan diri sebagai PNS yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, yang mana persyaratan tersebut harus diserahkan pada saat mendaftar menjadi bakal calon peserta pemilu anggota DPD sebagaimana Pasal 68 ayat (2) huruf h;
2. Bahwa frasa "pegawai negeri sipil" dan anak kalimat "yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali" di dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu *a quo* telah menghilangkan hak konstitusional pegawai negeri sipil untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPD, padahal sebagai warga negara Indonesia, PNS mempunyai hak yang sama untuk bisa menjadi peserta pemilu anggota DPD dimana hak ini dijamin Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Terhadap dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*,

DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan

Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon;

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007;

2. Pengujian atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan Pasal 27 ayat

(1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. Terhadap permohonan pengujian Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) UU Pemilu merupakan Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagai salah satu asas pemilu, asas adil menuntut adanya perlakuan yang sama (*equal treatment*) bagi seluruh pihak yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- 2) Bahwa PNS, TNI, Polri dan Pejabat BUMN/BUMD serta Pengurus Badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD harus mengundurkan diri apabila menjadi calon anggota DPD, hal ini dilandasi pertimbangan:
 - Untuk mewujudkan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan, pembentuk Undang-Undang berkepentingan agar aparatur penyelenggara bekerja secara terfokus dalam membangun karirnya. Oleh karena perlu mendorong agar aparaturnya tidak memburu jabatan dengan melamar dan mencari jabatan lain di luar sistem karir yang telah dibangun;
 - Dalam hal pejabat dimaksud membangun karir baru atau mencari jabatan baru, maka dirinya harus mengukur dengan sungguh-sungguh dan jangan hanya sekedar untung-untungan, dan apabila gagal mendapatkan jabatan baru maka akan kembali pada jabatan yang lama. Untuk menghindari hal tersebut maka UU Pemilu menormakan secara tegas agar subyek hukum dimaksud mengundurkan diri apabila akan mencalonkan diri sebagai anggota DPD;

Mengenai keharusan bagi PNS untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri dalam pemilihan anggota DPD, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan berdasarkan dua perspektif yaitu persepektif pembatasan hak asasi dengan undang-undang dan perspektif sebagai kewajiban hukum (vide angka 3.15 Putusan Perkara Nomor 45/PUU-VIII/2010) yaitu sebagai berikut:

“... maka undang dapat menentukan syarat-syarat yang diantaranya dapat membatasi hak-haknya PNS sesuai dengan sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini. Dari perspektif kewajiban, keharusan mengundurkan diri sebagai PNS tersebut tidak harus diartikan pembatasan HAM karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konsteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke area pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi pemerintahan”;

- 3) Berdasarkan uraian di atas, ketentuan Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu pihak yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Oleh karena itu ketentuan Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
- b. Terhadap permohonan pengujian Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- 1) Jabatan politik menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010 merupakan jabatan yang diperoleh dari kepercayaan rakyat, baik yang dipilih langsung maupun yang dipilih melalui perwakilan di dalam masa jabatan tertentu secara periodik dan dibatasi serta terikat dengan agenda demokrasi, yaitu pemilihan umum, sedangkan jabatan negeri menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.
 - 2) Penyatuan pengaturan persyaratan bagi pemegang kedua jabatan tersebut baik dalam Pasal 12 huruf k maupun dalam Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang *a quo* dilakukan atas dasar kesamaan materi, yakni sama-sama

merupakan ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan bagi bakal calon anggota DPR dan DPRD (Pasal 51 ayat (1) huruf k) dan bakal calon anggota DPD (Pasal 12 huruf k).

- 3) Dengan demikian penyatuan pengaturan persyaratan bagi pemegang kedua jabatan tersebut dalam 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12 huruf k dan Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang *a quo* tidak dapat dinyatakan mempersamakan jabatan politik dengan jabatan negeri.

Demikian keterangan DPR RI kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
3. Menyatakan Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menyatakan Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 27 Februari 2013 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 April 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pada pokoknya para Pemohon perkara Nomor 12/PUU-XI/2013 merupakan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPD dan merasa dirugikan karena ketentuan Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2)

huruf h UU Pemilu DPR,DPD dan DPRD yang mengharuskan pegawai negeri sipil mengundurkan diri dari status kepegawaiannya yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

2. Bahwa pada pokoknya para Pemohon perkara Nomor 15/PUU-XI/2013 merupakan warga negara Indonesia yang sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan berkepentingan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan anggota DPR,DPD dan DPRD dan merasa dirugikan karena ketentuan Pasal 12 huruf k, Pasal 51 ayat (1) huruf k, Pasal 51 ayat (2) huruf h dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu DPR,DPD dan DPRD yang mengharuskan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 12 huruf k, Pasal 51 ayat (1) huruf k, Pasal 51 ayat (2) huruf h dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide

putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DI UJI

Bahwa terhadap anggapan para Pemohon dalam permohonan tersebut. Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di daerah pemilihannya pada setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.
2. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Perlu kiranya dalam forum yang mulia ini pemerintah menjelaskan mengapa PNS, TNI, Polri dan pejabat BUMN/BUMD serta pengurus Badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD mengundurkan diri apabila menjadi calon anggota DPD adalah dilandasi pertimbangan bahwa:
 - a. untuk mewujudkan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan, Pemerintah berkepentingan agar aparaturnya dapat bekerja secara terfokus dalam membangun karirnya. Oleh karena itu Pemerintah mendorong agar aparaturnya tidak memburu jabatan dengan melamar dan mencari jabatan lain di luar sistem karir yang sudah dibangunnya;
 - b. dalam hal pejabat dimaksud akan membangun karir baru atau mencari jabatan baru, maka dirinya harus mengukur dengan sungguh-sungguh dan jangan hanya sekedar untung-untungan, dan apabila gagal mendapatkan jabatan baru maka akan kembali pada jabatan yang lama. Untuk menghindari hal tersebut maka Undang-Undang *a quo* menormakan secara tegas agar subyek hukum dimaksud mengundurkan diri apabila akan mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

3. Bahwa terkait dengan ketentuan PNS, TNI, Polri dan pejabat BUMN/BUMD serta pengurus badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD mengundurkan diri apabila menjadi calon anggota DPD, telah pernah di ajukan uji materi dalam permohonan pengujian ketentuan Pasal 12 huruf k beserta Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Dr. Muhammad Abduh Zen, M.Hum dalam register Nomor 45/PUU-VIII/2010 yang amar putusannya “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, keharusan bagi PNS untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri dalam pemilihan anggota DPD bisa dilihat dari dua perspektif yaitu perspektif pembatasan hak asasi dengan Undang-Undang dan perspektif sebagai kewajiban hukum. Dari perspektif pembatasan HAM, keharusan mengundurkan diri tersebut merupakan pembatasan HAM berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yakni bahwa HAM dapat dibatasi dengan Undang-Undang. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut sudah selayaknya permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan *ne bis in idem*

4. Terhadap permohonan dalam perkara Nomor 12/PUU/XI/2013. Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa:
 - (1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.
 - (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan

partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Berdasarkan ketentuan di atas, telah ternyata bahwa PNS pada pokoknya dilarang melakukan dan/atau mengikuti kegiatan politik praktis dalam upaya menjaga netralitas pegawai negeri dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakkan dan persatuan pegawai negeri serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya

- b. Pemohon memang tidak mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari partai politik, tetapi mencalonkan diri untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berasal dari perseorangan dan tidak mensyaratkan Pemohon untuk harus menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, namun proses rekrutmen anggota DPD adalah proses politik yang sama dengan rekrutmen anggota DPR yaitu melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali [vide Pasal 22E ayat (1) UUD 1945];
- c. Menurut Pemerintah ketika seseorang telah memilih untuk menjadi PNS maka dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan, sehingga pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi calon dalam jabatan politik yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan umum, dalam hal ini sebagai calon anggota DPD, maka Undang-Undang dapat menentukan syarat-syarat yang di antaranya dapat membatasi hak-haknya sebagai PNS sesuai dengan sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini. Dari perspektif kewajiban, keharusan mengundurkan diri sebagai PNS tersebut tidak harus diartikan pembatasan HAM karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari

PNS guna mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi Pemerintahan maka kewajiban mengundurkan diri menurut Undang-Undang bagi PNS yang akan ikut pemilihan anggota DPD tersebut bukanlah pelanggaran hak konstitusional;

- d. Pemerintah berpendapat bahwa alasan Pemohon mengajukan *constitutional review* terhadap Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD, adalah karena ketakutan Pemohon apabila tidak terpilih menjadi anggota DPD, tetapi apabila Pemohon terpilih menjadi Anggota DPD tentunya Pemohon tidak mengajukan *constitutional review* terhadap Undang-Undang *a quo*. Kerugian yang diderita Pemohon, sesungguhnya bukanlah sebagai akibat hukum dari keberlakuan Undang-Undang *a quo* tetapi merupakan "**akibat hukum dari pilihan hukum**" yang telah diambil oleh Pemohon.
5. Terhadap permohonan dalam perkara Nomor 15/PUU/XI/2013 Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, nilai-nilai kearifan dan kebijaksanaan maka etika dan fatsoen politik harus tetap dijaga guna menciptakan nuansa politik yang lebih bermartabat dan elegan.
 - b. Bahwa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan Jabatan yang strategis karena dalam jabatan tersebut terdapat kewenangan terhadap wilayah, birokrasi, anggaran dan kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik, sehingga apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak mengundurkan diri dari jabatannya maka hal ini dikhawatirkan memicu potensi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal kecenderungan penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan fasilitas, penyalahgunaan mobilisasi birokrasi maupun penyalahgunaan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik.
 - c. Secara prinsip dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia sangat menjunjung supremasi hukum, hak-hak asasi manusia dan tanpa ada unsur diskriminasi, pembedaan perlakuan merupakan kebijakan Pembuat

Undang-undang sebagai upaya dalam menciptakan keadilan bagi para Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD, sehingga ketentuan keharusan pengunduran diri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPD dan DPRD merupakan konsekuensi logis yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan sebagai syarat mutlak dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

- d. Kebijakan Pejabat yang mencalonkan untuk menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf k, Pasal 51 ayat (1) huruf k, Pasal 51 ayat (2) huruf h dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Nomor 8 Tahun 2012 sama sekali tidak mengabaikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena setiap orang, warga negara, dan partai politik peserta pemilu diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama melalui kompetisi secara demokratis dalam Pemilu yang merupakan kebutuhan dan kepentingan Bangsa Indonesia kedepan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan ketentuan Pasal 12 huruf k, Pasal 51 ayat (1) huruf k, Pasal 51 ayat (2) huruf h dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai permohonan pengujian konstusionalitas frasa “*pegawai negeri sipil*” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* frasa “*pegawai negeri sipil*” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) UU 8/2012 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama dan berencana mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

[3.6] Menimbang bahwa selain harus memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga harus menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya frasa “*pegawai negeri sipil*” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU 8/2012. Menurut para Pemohon frasa tersebut telah menghilangkan hak konstitusional dan menutup serapat-rapatnya kesempatan Pemohon untuk menjadi anggota DPD sebab UU 8/2012 yang mensyaratkan adanya pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD, sehingga apabila para Pemohon tidak terpilih menjadi anggota DPD akan kehilangan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil karena pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.6]** di atas, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon dan berlakunya UU 8/2012. Kerugian konstitusional para Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan pengujian materiil frasa “*pegawai negeri sipil*” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU 8/2012 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945. Menurut para Pemohon frasa dalam pasal-pasal UU 8/2012 telah menghilangkan dan merampas hak asasi para Pemohon sebagai pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota DPD, padahal para Pemohon sebagai

warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil mempunyai hak yang sama dengan warga negara yang lain untuk menjadi anggota DPD;

Menurut para Pemohon anggota DPD adalah pejabat negara karena merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890, selanjutnya disebut UU 43/1999) dengan tegas menyatakan, "*Pejabat negara terdiri atas: a. ... b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat*". Dengan demikian pegawai negeri sipil yang mendaftarkan diri sebagai anggota DPD tidak seharusnya mengundurkan diri secara tetap tetapi cukup mengundurkan diri sementara dari jabatan negerinya tersebut. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 11 ayat (2) UU 43/1999 yang menyatakan, "*Pegawai negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri*".

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan dan ahli yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan lisan dan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, serta keterangan lisan dan tertulis Pemerintah, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas frasa "**pegawai negeri sipil**" yang tercantum dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU 8/2012 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945. Menurut Mahkamah persyaratan mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil bagi pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri sebagai anggota DPD pernah dimohonkan pengujian dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-VIII/2010,

tanggal 1 Mei 2012 dengan pertimbangan hukum, sebagaimana tertera pada paragraf **[3.15]**, antara lain, sebagai berikut:

“... Ketika seseorang telah memilih untuk menjadi PNS maka dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan, sehingga pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi calon dalam jabatan politik yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan umum, dalam hal ini sebagai calon anggota DPD, maka Undang-Undang dapat menentukan syarat-syarat yang di antaranya dapat membatasi hak-haknya sebagai PNS sesuai dengan sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini. Dari perspektif kewajiban, keharusan mengundurkan diri sebagai PNS tersebut tidak harus diartikan pembatasan HAM karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi pemerintahan. Menurut Mahkamah, perspektif yang manapun dari dua perspektif itu yang akan dipergunakan dalam perkara a quo maka kewajiban mengundurkan diri menurut undang-undang bagi PNS yang akan ikut pemilihan anggota DPD tersebut bukanlah pelanggaran hak konstitusional;”

[3.13] Menimbang bahwa meskipun Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* berbeda dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 45/PUU-VIII/2010, namun frasa yang dimohonkan pengujian oleh kedua Pemohon tersebut adalah sama, yaitu frasa “pegawai negeri sipil” yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD mengundurkan diri dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Frasa pasal dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh kedua Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

No	Undang-Undang Yang Dimohonkan Pengujian	
	Perkara Nomor 45/PUU-VIII/2010	Perkara Nomor 12/PUU-XI/2013
1	<p>Pasal 12 huruf k UU 10/2008 Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2):</p> <p>a. ...</p> <p>k. <i>mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau</i></p>	<p>Pasal 12 huruf k UU 8/2012 Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:</p> <p>a. ...</p> <p>k. <i>mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia,</i></p>

	<p><i>badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;</i></p>	<p><i>anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;</i></p>
2	<p>Pasal 67 ayat (2) huruf h (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. ... h. <i>surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan ...</i></p>	<p>Pasal 68 ayat (2) huruf h (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. ... h. <i>surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan ...</i></p>

[3.14] Menimbang oleh karena frasa yang termuat dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang *a quo* telah dinilai dan dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 45/PUU-VIII/2010, tanggal 1 Mei 2012, maka pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan hukum Mahkamah pula dalam putusan *a quo*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;

- [4.2]** Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal sembilan, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi